



P U T U S A N
Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim Bin Syahrul Nasution;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arwana blok G no.15 Desa tanah merah kec. Siak hulu kab. kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Elpiansah, S.Pd., S.H., M.H., Jamadi, S, S.H., Rendy Saputra, SH dan Muhammad Farhan, S.H sebagai Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Elpiansah, S.Pd., S.H., M.H & Rekan yang beralamat Jl. Karya II No.32 RT/RW 04/016Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 dibawah register No : 266/SK/Pid/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Ahli, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION ALs AIM Bin SYAHRUL NASUTION** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION ALs AIM Bin SYAHRUL NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION ALs AIM Bin SYAHRUL NASUTION** dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Subsida 6 (Enam) bulan pidana penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 5 (Lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,30 gram, berat pembungkusnya 2,20 gram dan berat bersihnya 10,1 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba dengan berat bersih 10,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkoba berat 2,20 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
 - 1 (satu) unit Handphone iPhone X warna hitam.
 - 12 (dua belas) plastik klip bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION ALs AIM Bin SYAHRUL NASUTION** pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Kaharudin nasution kel. simpang tiga kec. bukit raya Kota Pekanbaru dan di Jl. Abi manyu no.22 Rt.03 Rw.01 kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan pemufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa **SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION ALs AIM Bin SYAHRUL NASUTION** di hubungi oleh rekannya yang bernama **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** (Berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 yang mana pada saat itu **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** (Berkas terpisah) memesan narotika kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datanglah **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** (Berkas terpisah) menjemput narkotika tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. pasir putih kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah menerima narotika tersebut **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** (Berkas terpisah) membawa narkotika tersebut ke rumah rekannya yang bernama **SUYANTO** (Berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** (Berkas terpisah) dan **SUYANTO** (berkas terpisah) membagi narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tujuh) paket narkotika tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 februari 2023 sekira pukul 04.00 wib saat **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** (Berkas terpisah) sedang berada di halte bus yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution yang mana pada saat itu **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** (Berkas terpisah) ingin mengantarkan narkotika pesanan dari pelangggan datanglah saksi **RONAL MARPAUNG**, saksi **GUSTI RANDI** dan saksi **OKKY OKTAVIO** melakukan pennagkapan dan pengeledahan terhadap **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** (Berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** (Berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang saat itu berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** (Berkas terpisah) sedangkan dari penguasaan **SUYANTO** (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk **LUCKY STRIKE** yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah kotak warna kuning yang didalamnya berisi narotika jenis sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengembangan dan

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr



penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Datuk edi arman kel. siak hulu kab. Kampar yang mana pada saat itu rumah tempat terdakwa menginap dalam keadaan terkunci menggunakan kunci pinlock selanjutnya beberapa saat kemudian keluarlah istri terdakwa yang mengatakan terdakwa tidak ada di rumah dan sudah 1 minggu tidak pulang karena merasa curiga saksi RONAL MARPAUNG, saksi GUSTI RANDI, saksi OKKY OKTAVIO dan saksi ANGGA SAPUTRA yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru langsung masuk ke rumah terdakwa dan langsung menuju sebuah ruangan yang di jadikan sebagai gudang yang mana pada saat itu lampu di dalam ruangan tersebut dalam keadaan mati dan saat itu saksi ANGGA SAPUTRA langsung menghidupkan lampu ruangan tersebut dan didalam gudang tersebut ditemukan terdakwa sedang bersembunyi selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket palstik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam lipatan kasur bayi dan ditemukan uga puluhan plastik pembungkus narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 17/BB/II/10242/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION Als AIM Bin SYAHRUL NASUTION Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 131/BB/II/10242/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,30 gram, berat pembungkusnya 2,20 gram dan berat bersihnya 10,1 gram dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba dengan berat bersih 10,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkoba berat 2,20 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0512/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis sabu- sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION ALs AIM Bin SYAHRUL NASUTION** pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Kaharudin nasution kel. simpang tiga kec. bukit raya Kota Pekanbaru dan di Jl. Abi manyu no.22 Rt.03 Rw.01 kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya percobaan pemufataan jahat *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa **SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION ALs AIM Bin SYAHRUL NASUTION** di hubungi oleh rekannya yang bernama BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN (Berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 yang mana pada saat itu BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN (Berkas terpisah) memesan narotika kepada

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datanglah BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN (Berkas terpisah) menjemput narkoba tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. pasir putih kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah menerima narotika tersebut BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN (Berkas terpisah) membawa narkoba tersebut ke rumah rekannya yang bernama SUYANTO (Berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN (Berkas terpisah) dan SUYANTO (berkas terpisah) membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tujuh) paket narkoba tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 february 2023 sekira pukul 04.00 wib saat BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN (Berkas terpisah) sedang berada di halte bus yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution yang mana pada saat itu BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN (Berkas terpisah) ingin mengantarkan narkoba pesanan dari pelangggan datanglah saksi RONAL MARPAUNG, saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO melakukan pennagkapan dan pengeledahan terhadap BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN (Berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN (Berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang saat itu berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN (Berkas terpisah) sedangkan dari penguasaan SUYANTO (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah kotak warna kuning yang didalamnya berisi narotika jenis sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Datuk edi arman kel. siak hulu kab. Kampar yang mana pada saat itu rumah tempat terdakwa menginap dalam keadaan terkunci menggunakan kunci pinlock selanjutnya beberapa saat kemudian keluarlah istri terdakwa yang mengatakan terdakwa tidak ada di rumah dan sudah 1 minggu tidak pulang karena merasa curiga saksi RONAL MARPAUNG, saksi GUSTI RANDI, saksi OKKY OKTAVIO dan saksi ANGGA SAPUTRA yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung masuk ke rumah terdakwa dan langsung menuju sebuah ruangan yang di jadikan sebagai gudang yang mana

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr



pada saat itu lampu di dalam ruangan tersebut dalam keadaan mati dan saat itu saksi ANGGA SAPUTRA langsung menghidupkan lampu ruangan tersebut dan didalam gudang tersebut ditemukan terdakwa sedang bersembunyi selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket palstik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam lipatan kasur bayi dan ditemukan uga puluhan plastik pembungkus narkotika jenis sabu – sabu , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 17/BB/II/10242/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION Als AIM Bin SYAHRUL NASUTION Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 131/BB/II/10242/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,30 gram, berat pembungkusnya 2,20 gram dan berat bersihnya 10,1 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika dengan berat bersih 10,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika berat 2,20 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0512/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika jenis sabu- sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru antara lain saksi BriptuGusti Randi dan saksi Bripta Hendriadi Hamid;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Kaharudin Nasution di depan halte Bus Transmetro Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian sdr. Suyanto Als Anto saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Abimanyu No 22 Rt 03 / 1 Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru di rumah yang dihuni oleh sdr. Suyanto Als Anto. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Kost-an Ahmad di Jl. Datuk Edi Arman Kel Siak Hulu Kab Kampar Riau saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dari saksi Bambang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Avolution, kemudian barang bukti yang ditemukan dari penguasaan sdr. Suyanto Als Anto berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan dalam kotak plastik warna kuning-putih, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan di dalam kotak

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr



rokok Lucky Strike, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pipa kaca sedangkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dan belasan plastik klip bening kosong ditemukan tersebut ditemukan di dalam gudang di lipatan kasur bayi di tempat Terdakwa bersembunyi dan sedangkan, 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam saat itu dipegangnya;

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Kaharudin Nasution di depan halte Bus Transmetro Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian pada hari yang sama ditempat yang berbeda saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Suyanto Als Anto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Abimanyu No 22 Rt 03 / 1 Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru di rumah yang dihuni oleh sdr. Suyanto Als Anto selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendatangi Rumah Kost milik Terdakwa dan saat itu ketika saksi mendatangi rumah kost tersebut ternyata hanya memiliki 1 pintu masuk. Kemudian saksi bersama rekan saksi menunggu beberapa waktu menunggu ada penghuni kost yang datang atau masuk ke dalam kost tersebut dan kemudian tidak lama setelah itu datanglah penghuni rumah kost yang akan masuk ke dalam dan saat itulah saksi bersama rekan saksi berhasil masuk dan setelah saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam komplek Kost-an kami menuju ke kamar Kost nomor 1 dan saat itu saksi mengetok kamar nomor 1 tersebut dan saat itu yang keluar adalah seorang perempuan yang mengaku istri Terdakwa dan ketika saksi menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, wanita itu mengatakan suaminya (Terdakwa) sudah satu minggu tidak pulang kerumah namun saksi dan rekan saksi tidak percaya terhadap jawaban istrinya tersebut. Saat itu saksi melihat sandal Terdakwa masih berada di rumahnya kemudian saksi mencari Terdakwa disekitar kamar-kamar kost tersebut dan saat itu saksi melihat ada sebuah kamar yang dijadikan gudang yang terbuka dan kemudian saksi membuka pintunya dan saat itu lampu ruangan tersebut padam dan kemudian saksi menyalakan lampu ruangan tersebut dan saat itulah saksi menemukan Terdakwa yang saat ternyata sedang bersembunyi



di balik pintu ruangan tersebut dan saat itu Terdakwa terkejut. Terdakwa berhasil saksi amankan dan kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap ruangan tersebut dan disitulah kemudian saksi dan saksi Gusti Randi menemukan barang bukti shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip bening di dalam lipatan kasur bayi dan belasan plastik klip bening dan setelah itu saksi memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti tersebut dan dirinya mengakui shabu tersebut adalah benar barang bukti miliknya. Dan terhadap laki-laki yang awalnya duduk di depan Kost-an tempat saksi bertanya tersebut diamankan di dalam kamar 12 kost tersebut hanya sendirian saja dan setelah diinterogasi dirinya mengakui bernama DORRY SAPUTRA dan kemudian saat itu Terdakwa dan DORRY saksi bawa ke Polresta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa dapat kami amankan di dalam gudang tepatnya di kamar No. 1;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari itu tidak ada kejadian apa pun kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Kaharudin Nasution di depan halte Bus Transmetro Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendatangi rumah Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikos-kosan milik Terdakwa yang berada di Jl. Datuk Edi Arman Kel Siak Hulu Kab Kampar Riau. Paket dibeli saksi Bambang ke Terdakwa pada tanggal 22 Februari, saksi Bambang menjumpai Terdakwa ke salah satu kamar saksi Bambang yang menunjukkan kamar Terdakwa. Sebelum ke kos-kosan kami mendatangi rumah Terdakwa dulu barulah kami menuju ke kos-kosan, pada saat itu kami menggedor pintu kemudian keluarlah seorang perempuan yang mengaku sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa di tempat kos-kosan itu hanya memiliki 1 pintu keluar masuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa Sdr. Dori ditangkap juga pada saat penangkapan sdr. Dori berada disana;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak ada menemukan bong;
- Bahwa RT dan RW ada dilibatkan saat penangkapan. Pada saat kami masuk kesana RT dan RW sudah ada disana;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tentang keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang kepada saksi Bambang;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Gusti Randi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru antara lain saksi BriptuGusti Randi dan saksi Bripka Hendriadi Hamid;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Kaharudin Nasution di depan halte Bus Transmetro Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian sdr. Suyanto Als Anto saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Abimanyu No 22 Rt 03 / 1 Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru di rumah yang dihuni oleh sdr. Suyanto Als Anto. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Kost-an Ahmad di Jl. Datuk Edi Arman Kel Siak Hulu Kab Kampar Riau saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dari saksi Bambang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Avolution, kemudian barang bukti yang ditemukan dari penguasaan sdr. Suyanto Als Anto berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan dalam kotak plastik warna kuning-putih, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Lucky Strike, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pipa kaca sedangkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dan belasan plastik klip bening kosong ditemukan tersebut ditemukan di dalam gudang di lipatan kasur bayi di tempat Terdakwa bersembunyi dan sedangkan, 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam saat itu dipegangnya;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang



pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Kaharudin Nasution di depan halte Bus Transmetro Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian pada hari yang sama ditempat yang berbeda saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Suyanto Als Anto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Abimanyu No 22 Rt 03 / 1 Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru di rumah yang dihuni oleh sdr. Suyanto Als Anto selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendatangi Rumah Kost milik Terdakwa dan saat itu ketika saksi mendatangi rumah kost tersebut ternyata hanya memiliki 1 pintu masuk. Kemudian saksi bersama rekan saksi menunggu beberapa waktu menunggu ada penghuni kost yang datang atau masuk ke dalam kost tersebut dan kemudian tidak lama setelah itu datanglah penghuni rumah kost yang akan masuk ke dalam dan saat itulah saksi bersama rekan saksi berhasil masuk dan setelah saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam komplek Kost-an kami menuju ke kamar Kost nomor 1 dan saat itu saksi mengetok kamar nomor 1 tersebut dan saat itu yang keluar adalah seorang perempuan yang mengaku istri Terdakwa dan ketika saksi menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, wanita itu mengatakan suaminya (Terdakwa) sudah satu minggu tidak pulang kerumah namun saksi dan rekan saksi tidak percaya terhadap jawaban istrinya tersebut. Saat itu saksi melihat sandal Terdakwa masih berada di rumahnya kemudian saksi mencari Terdakwa disekitar kamar-kamar kost tersebut dan saat itu saksi melihat ada sebuah kamar yang dijadikan gudang yang terbuka dan kemudian saksi membuka pintunya dan saat itu lampu ruangan tersebut padam dan kemudian saksi menyalakan lampu ruangan tersebut dan saat itulah saksi menemukan Terdakwa yang saat ternyata sedang bersembunyi di balik pintu ruangan tersebut dan saat itu Terdakwa terkejut. Terdakwa berhasil saksi amankan dan kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap ruangan tersebut dan disitulah kemudian saksi dan saksi Angga menemukan barang bukti shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip bening di dalam lipatan kasur bayi dan belasan plastik klip bening dan setelah itu saksi memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti tersebut dan dirinya mengakui shabu tersebut adalah benar barang bukti miliknya. Dan terhadap laki-laki yang awalnya duduk di depan Kost-an tempat saksi bertanya



tersebut diamankan di dalam kamar 12 kost tersebut hanya sendirian saja dan setelah diinterogasi dirinya mengakui bernama DORRY SAPUTRA dan kemudian saat itu Terdakwa dan DORRY saksi bawa ke Polresta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dapat kami amankan di dalam gudang tepatnya di kamar No. 1;
- Bahwa Pada tanggal 23 Februari itu tidak ada kejadian apa pun kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Kaharudin Nasution di depan halte Bus Transmetro Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendatangi rumah Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikos-kosan milik Terdakwa yang berada di Jl. Datuk Edi Arman Kel Siak Hulu Kab Kampar Riau. Paket dibeli saksi Bambang ke Terdakwa pada tanggal 22 Februari, saksi Bambang menjumpai Terdakwa ke salah satu kamar saksi Bambang yang menunjukan kamar Terdakwa. Sebelum ke kos-kosan kami mendatangi rumah Terdakwa dulu barulah kami menuju ke kos-kosan, pada saat itu kami menggedor pintu kemudian keluarlah seorang perempuan yang mengaku sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa di tempat kos-kosan itu hanya memiliki 1 pintu keluar masuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa Sdr. Dori ditangkap juga pada saat penangkapan sdr. Dori berada disana;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak ada menemukan bong;
- Bahwa RT dan RW ada dilibatkan saat penangkapan. Pada saat kami masuk kesana RT dan RW sudah ada disana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tentang keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang kepada saksi Bambang;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Hendriadi Hamid, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru antara lain saksi Briptu Angga Saputra dan saksi Briptu Gusti Randi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Kaharudin Nasution di depan halte Bus Transmetro Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian sdr. Suyanto Als Anto saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Abimanyu No 22 Rt 03 / 1 Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru di rumah yang dihuni oleh sdr. Suyanto Als Anto selanjutnya kami membawa Terdakwa dan sdr. Suyanto untuk di interogasi. Pada saat dilakukan interogasi keluarlah nama Terdakwa mengatakan bahwa dia membeli dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2023. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 kami pergi kerumah Terdakwa dalam bentuk kos-kosan yang hanya memiliki akses masuk 1 pintu saja dan kami dapat masuk kedalam kos-kosan tersebut karena ada salah satu dari anak yang ingin keluar dan selanjutnya kami bertanya kepada istri Terdakwa dan dia berbohong;
- Bahwa hubungan saksi Bambang dan sdr. Suyanto itu membeli Narkotika dari saksi Bambang, barang yang dimiliki oleh saksi Bambang dibeli dari sdr. Nando, dan dijual kepada sdr. Suyanto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah sdr. Suyanti berupa 4 (empat) paket;
- Bahwa kos-kosan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kami temukan bersembunyi dibelakang pintu dan kami juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus di dalam tempat tidur bayi yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi Briptu Angga Saputra dan saksi Briptu Gusti Randi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan barang berada dikamar utama ternyata tidak ada penggeledahan saat itu dilakukan \pm 1 (satu) jam dan Terdakwa mengakui kepada kami dia menyimpan barang itu;
- Bahwa sdr. Dori dan Yonanda ikut diamankan juga;
- Bahwa kami dalam 1 (satu) tim ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat itu ada saksi lain yaitu istri Terdakwa, RT, RW dan yang



tinggal di kos-kosan tersebut. Selanjutnya setelah kami menemukan Terdakwa barulah kami memanggil RT dan RW. Kemudian kami membawa Terdakwa ke kamar No.14 dan di kamar tersebut tidak kami temukan barang bukti disana lalu kekamar yang ada motor diujung, lalu kami diarahkan oleh Terdakwa ke kamar utama;

- Bahwa kamar tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa kami bawa ke kamar utama, kami tidak menemukan barang bukti dan dari tim kami yang lainnya menemukan barang bukti di gudang dimana kami menemukan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membawa Terdakwa kebelakang;
- Bahwa pada saat itu saksi Briptu Gusti Randi yang masuk pertama kali yang berpura-pura menanyakan kos-kosan dan disana ada orang yang duduk diayunan mengatakan "besok aja" lalu kemudian ada anak kos yang masuk dan kami pun masuk. Pada saat itu penghuni kos-kosan tidak ada dilibatkan karena tidak tahu apakah terlibat /tidak maka dari itu kami memanggil RT dan RW setempat untuk melihat penangkapan yang kami lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Bambang dan sdr. Suyanto dilakukan pemeriksaan yang berbeda-beda;
- Bahwa keterangan pada poin BAP No. 7 itu salah pengetikan tanggal dan yang benarnya yang saksi terangkan;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami juga melakukan pengeledahan ditempat tinggal Terdakwa / tempat kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau menerangkan tentang penangkapan saksi Bambang karena pada saat penangkapan saksi Bambang bukan saksi;
- Bahwa selain dari barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tidak ada lagi barang bukti lainnya yang ditemukan;
- Bahwa adapun barang bukti berupa bong itu ditemukan dalam penangkapan sdr. Suyanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tentang keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa pada saat digelegah dimushola, mereka sudah menggelegah duluan;
- Bahwa waktu dibawa ke kamar 20 ada ditemukan bong, itu tidak benar;
- Bahwa saat ditanya barang-barang lain, saya mengatakan tidak tahu dikatan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;



4. **Saksi Bambang Heryono als Bambang Bin Mislan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menyesali semua perbuatan saksi;
- Bahwa saksi yang ditangkap duluan dari Terdakwa dan sdr. Suyanto;
- Bahwa saksi menawarkan barang kepada sdr. Suyanto karena pada saat itu sdr. Suyantolagi sakit barang itu saksi dapatkan dari sdr. Nando (DPO). Selanjutnya saksi pergi jemput barang sama sdr. Nando (DPO), setelah itu barang ada diserahkan kepada sdr. Suyanto lalu saksi pergi beli barang lagi lalu saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dibawa ke tempat sdr. Suyanto pada saat itu dalam pengembangan setelah itu saksi dibawa ke tempat sdr. Nando (DPO) di kos-kosan yang berada di Jalan Pepaya tapi sdr. Nando (DPO) tidak ada ditempat. Selanjutnya saksi dibawa ke Polresta Pekanbaru. Keesokan harinya saksi dibawa kerumah Terdakwa, pihak kepolisian mendapatkannya dari hasil pemeriksaan hp milik saksi yaitu berupa dari chat saksi kepada Terdakwa. Di chat tersebut Terdakwa mengajak saksi untuk make lalu dibawa ke tempat Terdakwa, saksi ditanya dimana rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap saksi dibawa turun dan dipertemukan kepada Terdakwa "apakah benar ini orangnya?" lalu saksi menjawab "iya" dan saksi tidak pernah memberikan barang kepada Terdakwa cuma make bersama saja;
- Bahwa pada saat saksi di BAP saksi tidak ada mendapatkan pukulan dari penyidik;
- Bahwa saksi kenal sdr. Nando baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Sdr. Nando berstatus (DPO);
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini saksi mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ulu saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim Bin Syahrul Nasution** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dimana saksi Bambang ditangkap oleh polisi, namun setelah polisi menangkap saksi barulah saksi mengetahui saksi Bambang ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib di Halte Bus depan Taman Angkasa Pura yang berada di Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saksi Bambang ditangkap
- Bahwa saksi Bambang ditangkap oleh polisi karena menjual shabu kepada polisi yang menyamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan polisi, dari saksi Bambang ada disita barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket yang akan dijualnya kepada polisi yang menyamar tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan shabu kepada saksi Bambang, namun saksi Bambang ada menanyakan shabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira dibawah pukul 22.00 wib, saksi Bambang menghubungi saksi melalui telfon WA dengan mengatakan "ada tempat belanja bg", saksi menjawab "abang ngambil sama nanda" dan saksi Bambang menjawab "minta nomornya bg", kemudian saksi memberikan nomor sdr NANDA kepada saksi Bambang, setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimana cara jual beli antara saksi Bambang dan sdr NANDA;
- Bahwa saksi tidak pernah di BAP terkait perkara saksi Bambang;
- Bahwa pada saat saksi tidur dimushola, polisi bertanya mengenai barang kepada saksi secara tiba-tiba tapi saksi tidak mengetahui barang apa;
- Bahwa setahu saksi saksi Bambang pemakai;
- Bahwa saksi baru kenal saksi Bambang sekitar 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pakai Narkotika itu dalam 1 (satu) bulan 1 (satu) kali, jarang saksi pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Ahli dan sebagai berikut:

1. **AHLI Dr. Erdianto, S.H., M.H**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memenuhi 2 (Dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur oleh KUHP;
- Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat mendukung pembuktian dan dapat menunjukkan siapa pelakunya serta



bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga membuat terang suatu perkara;

- Bahwa barang bukti merupakan sesuatu yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang membantu pelaku melakukan pebuatannya;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa merupakan sah karena terdakwa tertangkap tangan melakukan perbuatannya dan penangkapan terdakwa dilakukan dalam keadaan mendesak sehingga penyidik tidak perlu meminta izin penggeledahan kepada ketua pengadilan dan penyidik dapat meminta izin penggeledahan setelahnya dikarenakan dalam keadaan yang mendesak dan terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan persidangan adalah keterangan yang dianggap keterangan yang sempurna karena berhadapan dengan beberapa pihak;
- Bahwa jika terjadinya perbedaan keterangan BAP dan keterangan persidangan maka keterangan yang lebih kuat adalah keterangan dipersidangan namun keterangan saksi itu haruslah diuji apakah relevan / tidak;
- Bahwa alat bukti dan barang bukti itu berbeda;
- Bahwa harus ada memiliki 2 (dua) alat bukti jika tidak harus dibebaskan;
- Bahwa Tersangka harus diperiksa tanpa kekerasan;
- Bahwa dipenyidikan kalau sudah disumpah boleh tidak hadir dipersidangan tapi sebaiknya hadir dipersidangan walaupun sudah disumpah;
- Bahwa Hakim tidak boleh memutus perkara di luar dari dakwaan yang telah di dakwakan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Fadilah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di kosan tersebut sudan selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa yang menjaga kosan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal di kamar no. 2 dan disana juga ada miliki fasilitas mushola;
 - Bahwa dikosan itu untuk bisa masuk menggunakan pingerprint;



- Bahwa Selama Saksi tinggal di kosan tersebut, Saksi tidak pernah melihat kosan itu ada rame-rame;
- Bahwa tidak ada yang tahu sandi fingerprint selain yang tinggal di kosan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang main game tiba-tiba ada rame-rame melakukan penggeledahan dan Saksi mengira rame-rame karena ada yang berantam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kosan tersebut bersama istrinya;
- Bahwa pada saat malan itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa. Setelah cekcok itu Saksi lihat, tetapi disuruh masuk kedalam kamar oleh polisi yang ada disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa sering berada di rumah;
- Bahwa Saksi sebagai seorang mahasiswa yang mengekos disana;
- Bahwa kosan disana berbentuk seperti rumah petak yang berjumlah 20 (dua puluh) kamar;
- Bahwa penghuni kosan disana banyak;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedangkan berada di kosan yang sangat rame orang yang melihat;
- Bahwa Tidak ada penghuni kos-kosan yang diajak karena pada saat itu Saksi langsung disuruh masuk ke dalam kamar oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Ya, itu adalah mushola tempat dimana ditemukan Terdakwa dan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Maspuri**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menjadi saksi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sampai ditempat kos-kosan tersebut, Saksi melihat salah satu tangan Terdakwa telah diborgol. Kapasitas Saksi ditempat tinggal Terdakwa adalah sebagai Rukun Warga (RW);
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya sampai difoto saja setelah dari berfoto itu Saksi kembali pulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada membaca 2 (dua) lembar;
- Bahwa polisi ada memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang disita;



- Bahwa Saksi memparaf dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kos-kosan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) palstik;
- Bahwa Saksi ada dihubungi oleh pihak kepolisian yang mengatakan "bahwasannya saya nanti sebagai saksi" akan tetapi Saksi tidak di BAP, tapi BAP di tandatangi di rumah Saksi dan Saksi tidak disumpah;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada membaca BAP tapi Saksi tidak membaca semua BAPnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 17/BB/II/10242/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION Als AIM Bin SYAHRUL NASUTION Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 131/BB/II/10242/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,30 gram, berat pembungkusannya 2,20 gram dan berat bersihnya 10,1 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba dengan berat bersih 10,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkoba berat 2,20 gram dijadikan barang bukti dipersidangan



3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0512/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis sabu- sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,30 gram, berat pembungkusnya 2,20 gram dan berat bersihnya 10,1 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba dengan berat bersih 10,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkoba berat 2,20 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
 - 1 (satu) unit Handphone iPhone X warna hitam.
 - 12 (dua belas) plastic klip bening kosong.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim Bin Syahrul Nasution di hubungi oleh rekannya yang bernama Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 yang mana pada saat itu Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) memesan narotika kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datanglah Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) menjemput narkoba tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. pasir putih kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah



menerima narotika tersebut Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) membawa narkotika tersebut ke rumah rekannya yang bernama Suyanto (Berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) dan Suyanto (berkas terpisah) membagi narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tujuh) paket narkotika tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 februari 2023 sekira pukul 04.00 wib saat Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) sedang berada di halte bus yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution yang mana pada saat itu Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) ingin mengantarkan narkotika pesanan dari pelangggan datanglah saksi Ronal Marpaung, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio melakukan pennagkapan dan pengeledahan terhadap Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang saat itu berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) sedangkan dari penguasaan Suyanto (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah kotak warna kuning yang didalamnya berisi narotika jenis sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Datuk edi arman kel. siak hulu kab. Kampar yang mana pada saat itu rumah tempat terdakwa menginap dalam keadaan terkunci menggunakan kunci pinlock selanjutnya beberapa saat kemudian keluarlah istri terdakwa yang mengatakan terdakwa tidak ada di rumah dan sudah 1 minggu tidak pulang karena merasa curiga saksi Ronal Marpaung, Saksi Gusti Randi, Saksi Okky Oktavio dan Saksi Angga Saputra yang merupakan anggota Polresta pekanbaru langsung masuk ke rumah terdakwa dan langsung menuju sebuah ruangan yang di jadikan sebagai gudang yang mana pada saat itu lampu di dalam ruangan tersebut dalam keadaan mati dan saat itu saksi Angga Saputra langsung menghidupkan lampu ruangan tersebut dan didalam gudang tersebut ditemukan terdakwa sedang bersembunyi selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5



(lima) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam lipatan kasur bayi dan ditemukan juga puluhan plastik pembungkus narkotika jenis sabu – sabu , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim Bin Syahrul Nasution**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim Bin Syahrul Nasution di hubungi oleh rekannya yang bernama Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 yang mana pada saat itu Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) memesan narotika kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datanglah Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) menjemput narkotika tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. pasir putih kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah menerima narotika tersebut Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) membawa narkotika tersebut ke rumah rekannya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Suyanto (Berkas terpisah) yang beralamat di JL. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) dan Suyanto (berkas terpisah) membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tujuh) paket narkoba tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib saat Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) sedang berada di halte bus yang beralamat di Jl. Kaharudin Nasution yang mana pada saat itu Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) ingin mengantarkan narkoba pesanan dari pelanggan datanglah saksi Ronal Marpaung, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang saat itu berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim Bin Syahrul Nasution** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari terdakwa Syahrin Amrullah Amry Nasution Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Aim Bin Syahrul Nasution di hubungi oleh rekannya yang bernama Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 yang mana pada saat itu Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) memesan narotika kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datanglah Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) menjemput narkotika tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. pasir putih kel. simpang triga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah menerima narotika tersebut Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) membawa narkotika tersebut ke rumah rekannya yang bernama Suyanto (Berkas terpisah) yang beralamat di JL. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) dan Suyanto (berkas terpisah) membagi narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tujuh) paket narkotika tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 februari 2023 sekira pukul 04.00 wib saat Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) sedang berada di halte bus yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution yang mana pada saat itu Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) ingin mengantarkan narkotika pesanan dari pelanggan datanglah saksi Ronal Marpaung, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang saat itu berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan (Berkas terpisah) sedangkan dari penguasaan Suyanto (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah kotak warna kuning yang didalamnya berisi narotika jenis sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Datuk edi arman kel. siak hulu kab. Kampar yang mana pada saat itu rumah tempat terdakwa menginap dalam keadaan terkunci menggunakan kunci pinlock selanjutnya beberapa saat kemudian keluarlah istri terdakwa yang mengatakan terdakwa tidak ada di rumah dan sudah 1 minggu tidak pulang karena merasa curiga saksi Ronal Marpaung, Saksi Gusti Randi, Saksi Okky Oktavio dan Saksi Angga Saputra yang merupakan

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Anggota Polresta Pekanbaru langsung masuk ke rumah terdakwa dan langsung menuju sebuah ruangan yang di jadikan sebagai gudang yang mana pada saat itu lampu di dalam ruangan tersebut dalam keadaan mati dan saat itu saksi Angga Saputra langsung menghidupkan lampu ruangan tersebut dan didalam gudang tersebut ditemukan terdakwa sedang bersembunyi selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket palstik bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam lipatan kasur bayi dan ditemukan uga puluhan plastik pembungkus narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polresta Pekanbaru karena menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari terdakwa Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim Bin Syahrul Nasution di hubungi oleh rekannya yang bernama Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 yang mana pada saat itu Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) memesan narotika kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datanglah Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) menjemput narkotika tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. pasir putih kel. simpang triga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah menerima narotika tersebut Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



narkotika tersebut ke rumah rekannya yang bernama Suyanto (Berkas terpisah) yang beralamat di JL. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) dan Suyanto (berkas terpisah) membagi narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tujuh) paket narkotika tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 februari 2023 sekira pukul 04.00 wib saat Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) sedang berada di halte bus yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution yang mana pada saat itu Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) ingin mengantarkan narkotika pesanan dari pelanggan datanglah saksi Ronal Marpaung, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang saat itu berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan (Berkas terpisah) sedangkan dari penguasaan Suyanto (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah kotak warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Datuk edi arman kel. siak hulu kab. Kampar yang mana pada saat itu rumah tempat terdakwa menginap dalam keadaan terkunci menggunakan kunci pinlock selanjutnya beberapa saat kemudian keluarlah istri terdakwa yang mengatakan terdakwa tidak ada di rumah dan sudah 1 minggu tidak pulang karena merasa curiga saksi Ronal Marpaung, Saksi Gusti Randi, Saksi Okky Oktavio dan Saksi Angga Saputra yang merupakan Anggota Polresta Pekanbaru langsung masuk ke rumah terdakwa dan langsung menuju sebuah ruangan yang di jadikan sebagai gudang yang mana pada saat itu lampu di dalam ruangan tersebut dalam keadaan mati dan saat itu saksi Angga Saputra langsung menghidupkan lampu ruangan tersebut dan didalam gudang tersebut ditemukan terdakwa sedang bersembunyi selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam lipatan kasur bayi dan ditemukan juga puluhan plastik pembungkus

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 17/BB/II/10242/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan SYAHRIN AMRULLAH AMRY NASUTION Als AIM Bin SYAHRUL NASUTION Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 131/BB/II/10242/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,30 gram, berat pembungkusannya 2,20 gram dan berat bersihnya 10,1 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika dengan berat bersih 10,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika berat 2,20 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0512/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika jenis sabu- sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan dan SUYANTO yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permufakatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya yang dihubungkan juga dengan Ahli maupun saksi A De CHarge, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,30 gram, berat pembungkusnya 2,20 gram dan berat bersihnya 10,1 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika dengan berat bersih 10,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika berat 2,20 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
 - 1 (satu) unit Handphone iPhone X warna hitam.
 - 12 (dua belas) plastic klip bening kosong.



Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim Bin Syahrul Nasution** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim Bin Syahrul Nasution** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**, sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

➤ 5 (Lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,30 gram, berat pembungkusnya 2,20 gram dan berat bersihnya 10,1 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba dengan berat bersih 10,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkoba berat 2,20 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) unit Handphone iPhone X warna hitam.
- 12 (dua belas) plastic klip bening kosong.

Dimusnahkan.

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, dan **Fitrizal Yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2023/PN Pbr